

SENKGETA BATAS LAUT INDONESIA MALAYSIA (STUDI ATAS KASUS SIPADAN LIGITAN: PERSPEKTIF INDONESIA)

Tri Ditaharmi Lestari¹
Email: tridita29@gmail.com
Ridwan Arifin²
Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Abstract

Indonesia consists of many islands, and has a wealth of natural flora and fauna that is very much spread across 33 islands. The abundance of natural resources in Indonesia makes Indonesia known by many countries. In addition to these 33 islands Indonesia also has a hidden island that is unknown to many people, namely Pulau Sipadan and Ligitan. The island of Sipadan and the Ligitan are located on Borneo, the island is not populated. The large number of uninhabited islands in Indonesia has led many countries to recognize the island, raising concerns for the Indonesian people. Now what the Indonesians are concerned about is becoming apparent. Sipadan and Ligitan islands have been taken by Malaysia, now Indonesia has lost the two islands. Before the islands of Sipadan and Ligitan fell into the hands of Malaysia, Indonesia and Malaysia mutually acknowledged the existence of the island, so that Indonesia and Malaysia also disputed because of fighting over the two islands. Obtaining rights to a region can be done by a country, provided that the country can carry out effective controls (Effective occupation). Through the ruling of the International Court, it was decided that Malaysia was worthy of the two islands compared to Indonesia even though the islands of Sipadan and Ligitan were clearly in the territory of Indonesia. It is unfair for the decision of the International Court for Indonesia.

Key-word: Indonesia, International Court of Justice, Law, Malaysia, Sipadan and Ligitan

Pendahuluan

Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk mengadakan kerja sama dan masing-masing negara yang apabila sering disebut negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, sama halnya dengan manusia, negara juga membutuhkan negara lain dan syarat berdirinya suatu negara yaitu pengakuan negara lain. Tanpa adanya pengakuan dari negara lain,

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

maka awal hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Salah satu contohnya, Indonesia tidak dapat menjalin hubungan diplomatiknya dengan Israel karena belum mengakui Israel sebagai sebuah negara.³

Pada awalnya, pelaksanaan hubungan diplomatik itu sendiri hanya dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat internasional atau sering disebut dengan kebiasaan internasional. Kebiasaan Internasional yang ada di antara masyarakat-masyarakat internasional dahulu kala mengalami kemajuan. Setelah mengalami kemajuan yang cukup pesat, pada akhirnya negara-negara sepakat untuk memperbarui kebiasaan-kebiasaan internasional yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik asing yang dianggap penting pelaksanaannya ke dalam Vienna Convention Diplomatic Relations tahun 1961, yang kemudian pada tahun 1963 para negara-negara menyusulkan dengan pembentukan Vienna Convention on Consular Relations, beserta protokol tambahannya masing-masing.

Di dalam prakteknya, dalam menjalankan hubungan diplomatik setiap negara harus memiliki perwakilan diplomatik, apabila negara tidak memiliki perwakilan diplomatik negara tersebut akan susah menjalin hubungan dengan negara lain perwakilan diplomatik akan dipilih langsung oleh negara yang mengutusinya dan akan menjalankan diplomasi di negara yang memilihnya, perwakilan diplomatik sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Perwakilan diplomatik juga berfungsi untuk membantu warga negaranya yang berada diluar negeri jika mengalami kesulitan dan mengalami masalah disana.

Wilayah merupakan salah satu unsur terpenting bagi suatu negara. Karena wilayah merupakan tempat berlangsungnya kekuasaan. Wilayah juga syarat sah berdirinya sebuah negara apabila negara tersebut tidak memiliki wilayah maka negara tersebut tidak bisa berdiri. Dalam sejarah kehidupan manusia atau negara-negara, kadang bisa memunculkan konflik karena tidak jelasnya mengenai batas wilayah antara dua negara atau lebih. Konflik wilayah juga pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara, persengketaan antara negara-negara kawasan ini lebih cenderung pada batas-batas teritorial dan kepemilikan pulau-pulau. Konflik mengenai garis batas negara juga pernah

³ Sumaryo Suryokusumo, (2013), *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Jakarta, Tatanusa, hlm. 8.

terjadi antara Indonesia dengan Malaysia yaitu mengenai kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan.

Kasus sengketa Pemerintah Indonesia dan Malaysia terjadi sejak tahun 1969 terkait kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan. Pada tanggal 3 Mei 1997 akhirnya kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan ini secara hukum atau melalui pengadilan yudisial internasional yakni melalui ICJ (*International Court of Justice*) atau biasa disebut Mahkamah Konstitusional secara damai sehingga aman bagi kedua negara yang bersengketa. Sebelum di Indonesia konflik tentang hak atas kepemilikan wilayah pun pernah terjadi di Amerika Serikat dan Belanda mengenai sengketa kepemilikan Pulau Almas.

Pulau Almas yang terletak diperbatasan wilayah antara Amerika Serikat dengan Belanda menimbulkan konflik. Kasus Pulau Palmas (Pulau Miangas) yang terjadi pada tahun 1906 yang melibatkan Amerika Serikat dan Belanda melalui arbitrase yang merupakan sistem dengan menerapkan dengan mengendalikan dan menguasai secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah Hindia Belanda untuk menyelenggarakan fungsi dari administrasinya secara damai.⁴ Pelaksanaan fungsi administrasi tersebut dijalankan melalui pemerintahan atas pulau Palmas pulau bekas peninggalan pemerintahan kolonial, Indonesia memilih pulau Almas sebagai titik awal dimulainya penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia, dalam penentuan batas wilayah Indonesia membuat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 untuk mempermudah penentuan batas wilayah tersebut. Hal ini ditujukan dalam rangka pengendalian efektif (*effective occupation*) bentuk upaya dari pemerintah Indonesia atas pulau Almas agar pulau Almas tersebut tidak diakui oleh negara lain.

Berlakunya perjanjian yang dinamakan Konvensi London pada tahun 1891 the London Convention yang menentukan tempat bagi kedaulatan antara Inggris dengan Hindia Belanda, Inggris dengan Hindia Belanda mengadakan kegiatan kapal perang atau HMS Lynx yang beroperasi kegiatan tersebut dengan tujuan mencegah dalam memberantas suatu aksi kejahatan propaganda atau bisa disebut dengan piracy perairan laut Sulawesi dan juga pulau Sipadan dan Ligitan yang sering mendapatkan propaganda

⁴ J.G. Starke, (1984), *Introduction to Internasional Law*, London: Butterworths, hlm.153-154;
Ian Brownlie (1979), *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, hlm.132.

dari negara lain sehingga menghadirkan fakta menarik yaitu fakta historis yuridis mengenai status kepemilikan atas kedua pulau itu.⁵

The United National on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 yang mengatur tentang hukum laut Internasional didalamnya terdapat mengenai batas-batas wilayah dan batas-batas laut territorial. Laut Territorial suatu negara berjarak 12 mil, zona tambahan 24 mil, dan zona ekonomi eksklusif 200 mil diukur dari garis pangkal. Penerapan yang ditetapkan oleh UNCLOS menyebabkan banyak pulau yang tumpang tindih keberadaannya seperti kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan antara Malaysia dan Indonesia kedua negara tersebut sama-sama mengakui pulau tersebut. Sampai saat ini masih banyak sengketa pulau antara negara-negara tetangga. Permasalahan tersebut meyangkut hak eksploitasi, eksplorasi pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non hayati dan yurisdiksi negara.

Keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang memutuskan untuk memenangkan negeri tetangga atas Indonesia dalam sengketa Sipadan-Ligitan didasarkan atas alasan pengendalian dan penguasaan efektif (*effective occupation*). Negeri tetangga berhasil dalam menjaga kelestarian lingkungan pada kedua pulau yang dipersengketakan sebagai pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan negeri tersebut. Prinsip "*effective occupation*" yang digunakan Mahkamah bukan sesuatu yang baru sebab sebelumnya prinsip seperti ini sudah sering digunakan oleh lembaga penyelesaian sengketa Internasional yang menangani berbagai sengketa territorial.

Sesuai dengan Statuta ICJ keputusan Mahkamah Internasional mengenai kasus pulau Sipadan dan Ligitan sudah berakhir dan mengikat. Bahkan sebelum kasus ini dibawa ke mahkamah internasional Indonesia dan Malaysia terlebih dahulu maju ke ICJ, untuk membuat perjanjian dan mau menerima apapun hasil putusan dari Mahkamah Internasional. Setelah putusan tersebut rupanya banyak pihak-pihak yang kecewa khususnya masyarakat Indonesia sendiri yang notabennya mengetahui bahwa pulau tersebut terletak di Kalimantan tetapi jatuh ke tangan Malaysia. Pasalnya masyarakat Indonesia harus merelakan pulau tersebut untuk negara lain. Dengan adanya perubahan

⁵ International Court of Justice, (2002), *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*, Putusan ICJ 17 Desember 2002, ICJ Report, hlm. 625.

status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tentu saja akan membawa pengaruh besar bagi kedua negara.

Pengaruh yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Internasional tersebut adalah berubahnya batas-batas perairan Indonesia dengan negara tetangga. Bagi Indonesia perubahan batas-batas perairan setelah putusan Mahkamah Internasional batas tersebut perlu diatur lagi, agar jelas mana batas wilayah Indonesia dan mana batas wilayah Malaysia agar tidak terjadi konflik lagi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tulisan ini akan membahas tentang eksistensi mahkamah internasional dalam penyelesaian sengketa internasional, mengapa Indonesia tidak bisa menang dalam sengketa kasus pulau Sipadan-Ligitan, upaya mengatasi pulau-pulau di Indonesia agar tidak hilang, dan pentingnya penetapan batas laut bagi suatu negara

Pembahasan

Eksistensi Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa Internasional tidak hanya melibatkan hubungan antara negara sebagai subyek hukum internasional, tetapi sekarang juga hubungan tersebut melibatkan banyak aktor negara.⁶ Friedmann berpendapat bahwa ciri-ciri yang dimiliki oleh sengketa hukum adalah sebagai berikut:⁷

1. *Capable of being settled by the application of certain principles and rules of international law*
2. *Influence vital interest of state such as territorial integrity*
3. *Implementation of the existing international law enough to raise a justice decision and support to progressive international relation*
4. *The dispute related with legal rights by claims to change the existing rule.*

Pengadilan adalah tempat untuk memutuskan sebuah perkara atau sengketa supaya perkara atau sengketa tersebut dapat selesai dengan jalan dan cara yang damai.

Dalam piagam PBB tepatnya pada pasal 2 ayat (3) yang berbunyi setiap anggota PBB bersama-sama menyelesaikan sengketa Internasional secara damai sehingga kedamaian

⁶ Sefriani, (2010), *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 322.

⁷ *Ibid*, hlm. 323

dan keamanan dunia tetap terjaga agar tidak ada negara yang keluar dari anggota PBB. Penyelesaian sengketa internasional dapat melalui dua cara yaitu:

1. Melalui perjanjian yang telah disepakati oleh negara yang bersengketa
2. Keputusan badan peradilan

Dalam menyelesaikan sengketa hukum dalam hukum internasional dapat melalui berbagai cara atau lembaga internasional seperti mahkamah internasional. Sengketa internasional yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional dapat berakhir karena beberapa faktor, yaitu:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Keluarnya keputusan
3. Pemberhentian persidangan karena hal-hal tertentu

Sebelum dikeluarkannya keputusan ada beberapa hal menyangkut keluarnya keputusan dari Mahkamah Internasional yaitu:

1. Putusan tersebut diterbitkan oleh masyarakat luas
2. Pendapat para hakim

Dalam memutuskan sebuah perkara pendapat para hakim sangat penting di perlukan, selain itu pendapat para hakim dalam suatu sengketa termuat secara lengkap dalam laporan putusan (*report of judgment*). Pendapat para hakim dapat berbentuk:

1. *Dissenting opinion*, adalah suatu putusan hakim khususnya dasar hukum atau pendapat dari hakim yang tidak disetujui yang kemudian mengakibatkannya dikeluarkannya putusan atau pendapat yang mengekang putusan hakim tersebut.
2. *Separate opinion*, adalah suatu pendapat yang menyatakan setuju dengan pendapat hakim tersebut mengenai beberapa aspek yang menurutnya penting walaupun dia tidak paham tentang dokumentasi mahkamah sehingga akhirnya isi putusan tersebut sama dengan mahkamah.
3. Putusan yang mengikat antar negara yang bersengketa
4. Penafsiran dan perubahan keputusan

Apabila dalam suatu perkara atau putusan hakim tidak menemukan putusan dalam Undang-undang yang ada maka hakim tersebut berhak menafsirkan sendiri dan membuat keputusan yang tepat, dan hakim juga berhak merubah keputusan yang telah dia buat. Mahkamah Internasional ssebagai salah satu dari lembaga peradilan internasional banyak yang mempercayakan penyelesaian sengketa antar negara kepada

Mahkamah Internasional baik sengketa antara perbatasan antara dua negara, maupun sengketa mengenai klaim kedaulatan negara atas suatu wilayah. Proses persidangan di dalam Mahkamah Internasional prinsipnya harus dihadiri oleh 15 anggota⁸ tetapi *quorum* anggota hanya cukup untuk mengadili suatu perkara. Biasanya persidangan tersebut dilakukan oleh 11 anggota, 11 anggota tersebut bukan termasuk hakim-hakim ad hoc. Mahkamah Internasional dalam memilih ketua dan wakil ketuanya dalam masa jabatannya selama tiga tahun dan setelah itu mereka bisa dipilih kembali⁹. Selain itu mahkamah juga berhak mengangkat paniteranya dan pegawai-pegawai lain yang dianggap perlu.¹⁰ Bahasa-bahasa resmi yang digunakan menurut pasal 39 statuta adalah Perancis dan Inggris.¹¹ Namun jika ada salah satu pihak yang meminta menggunakan bahasa lain maka mahkamah internasional mengizinkan menggunakan bahasa lain yang diinginkan oleh salah satu negara tersebut.¹²

Indonesia Tidak Bisa Menang dalam Sengketa Kasus Pulau Sipadan-Ligitan

Indonesia kalah dari Malaysia karena faktor pengendalian efektif yang dijalankan oleh Malaysia, dan putusan mahkamah internasional yang membuat Indonesia kalah dari Malaysia. Mahkamah internasional pernah memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk menjaga kedua pulau tersebut. Malaysia merawat baik kedua pulau tersebut berbeda dengan Indonesia, Sebaliknya Indonesia malah tidak ada tindakan untuk menjaga dan merawat pulau tersebut. Akhirnya mahkamah internasional pun mengeluarkan putusan yang membuat kaget seluruh masyarakat Indonesia, mahkamah internasional memutuskan bahwa Malaysia berhak atas pulau Sipadan-Ligitan. Padahal Indonesia telah berjuang agar pulau Sipadan-Ligitan agar tidak lepas tapi apa boleh buat keputusan mahkamah internasional tidak bisa diganggu gugat.

Upaya Mengatasi Pulau-Pulau Di Indonesia Agar Tidak Hilang.

⁸ *Statute of the International Court of Justice*, pasal. 3(1), “The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state”

⁹ *Ibid*, pasal.21(1); “The Court shall elect its President and Vice-President for three years: they may be re-elected”

¹⁰ *Ibid*, pasal.21(2); “The Court shall appoint its Registrar and may provide for the appointment of such other officers as may be necessary”

¹¹ *Ibid*, pasal.39(1); “The official languages of the Court shall be French and English”

¹² *Ibid*, pasal.31(3); “The Court shall, at the request of any party, authorize a language other than French or English to be used by that party”

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di pulau-pulau terluar, pemerintah membuat kebijakan mengenai permasalahan tersebut yang fungsinya untuk memaksimalkan potensi sekaligus melindungi daerah tersebut sebagai inventarisasi suatu wilayah. Pertama, kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan tersebut bertujuan untuk menanagani kawasann-kawasan perbatasan dan memperhatikan aspek-aspek melalui pendekatan pertahanan dan keamanan, sinergitas pengembangan wilayah lautan dan daratan serta pengembangan wilayah pulau-pulau kecil. Kedua, melalui peraturan presiden nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau terluar. Peraturan tersebut memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan, wilayah negara kesatuan republik indonesia, keamanan nasional, pertahanan dan ketahanan bangsa serta menciptakan suatu stabilitas kawasan.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan.

Keempat, pemerintah membuat peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU PWP dan PPK. 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menjadi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi: perencanaan pengelolaan pemanfaatan berdasarkan ekosistem, pemanfaatan pulau-pulau kecil, hak pengusaha perairan pesisir, konservasi dan hak pengendalian mitigasi bencana. Kelima, dibentuknya Badan Nasional Pengelolaan Petbatasan (BNPP) yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara terutama di sebutkan dalam Bab IV Kelembagaan Pasal 14 ayat (1) yang isinya tentang pengelolaan batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah pusat dan daerah, pembentukan Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.

Pentingnya Penetapan Batas Laut Bagi Suatu Negara

Konsep tetang batas suatu negara selalu fokus pada batas-batas daratan. Namun sekarang terjadi perubahan pergeseran keadaan, perkembangan tentang wilayah laut territorial yang tidak tetap menyebabkan negara yang berada diseluruh belahan dunia sekarang lebih mementingkan posisi lautan daripada daratan, karena jika batas daratan masih bisa dilihat sedangkan batas laut susah jika dideteksi.

Dalam konsepsi hukum internasional yang mengatur perihal ruang lingkup cakupan wilayah yaitu berhubungan dengan cara bagaimana negara tersebut memiliki atau kehilangan wilayahnya.¹³ Mengenai cakupan wilayah Republik Indonesia, terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Rujukan yang tertinggi ada dalam pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berkaitan dengan ditetapkannya batas diwilayah darat, negara berhak bernegosiasi dengan negara yang berbatasan.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hal ini terdapat dalam UU. No. 17 tahun 1985 mengenai ratifikasi ratifikasi UNCLOS 1982, UU. No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dan yang terkhusus adalah UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara.

Dengan adanya penetapan batas laut bagi suatu negara itu sama saja negara memperoleh kepastian hukum, sehingga jelas bagian mana yang menjadi batas wilayah negara A dengan batas wilayah B.

Penutup

Dari penjelasan pembahasan di atas bahwa mahkamah Internasional dalam menyelesaikan perkara atau sengketa internasional seringkali menetapkan suatu sengketa berdasarkan pengendalian efektif atau sering disebut juga *Effective occupation*. Pada dasarnya pengendalian efektif langka digunakan dalam menyelesaikan sengketa kasus pulau-pulau yang kecil yang tidak berpenghuni contohnya seperti pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah atas kepemilikan dua pulau yaitu Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia karena Indonesia kurang dalam melakukan pengendalian efektif seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Belajar dari lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan tersebut pemerintah membuat upaya agar pulau-pulau yang lain tidak hilang yang

¹³ Cara-cara tersebut adalah *prescription, discovery, conquest, succession, accretion, cession* dan melalui perkembangan hukum internasional. Lihat D.J. Harris. 1998. *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet & Maxwell, Ltd., hlm. 145-147; Mochtar Kusumaatmadja. 1996. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta, hlm. 43-46; Adji Samekto. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hlm. 76-79.

¹⁴ DJ Harris, 1998, *Ibid.*, hlm. 16

pertama yaitu membuat kebijakan dengan tegas dan yang kedua membuat peraturan yang dibuat oleh presiden. Selain itu juga putusan mahkamah Internasional membawa konsekuensi terhadap Indonesia yaitu harus merelakan dua pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia dan berubahnya batas di perairan Laut Sulawesi yaitu Indonesia harus merubah posisi garis pangkalnya kepulauannya yang sebelumnya telah diatur dalam hukum nasionalnya.

Daftar Pustaka

Brownlie, Ian. (1979), *Principles of Public International Law*. UK, Oxford University Press.

David H. Ott. (1987), *Public Internasional Law in the Modern World*. London, Pitman Publishing.

Suryokusumo. Sumaryo. (2013), *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*. Jakarta, Tatanusa.

Harris, D.J. (1998), *Cases and Materials on International Law*. London, Sweet & Mxwell, Ltd.

International Court of Justice, (2002), *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/ Malaysia)*, Putusan ICJ 17 Desember 2002, ICJ Report.

Kusumaatmadja, Mochtar, (1996), *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, Binacipta

Samekto, Adji, (2009), *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung, PT Citra Aditya Bhakti

Sefriani, (2010), *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan I. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Starke, J.G, (1984), *Introduction to Internasional Law*. London, Butterworths.

Peraturan Per-Undang-Undangan

United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4925)

Website

Statute of the International Court of Justice, available online at <https://www.icj-cij.org/en/statute>